

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BMT AN-NAWAWI PURWOREJO**

##### **A. Sejarah Berdirinya BMT An-Nawawi Purworejo<sup>1</sup>**

Bahwa pondok pesantren adalah bagian dari integral dari bangsa dan negara Indonesia, yang oleh karenanya, setiap gerak dan aktivitas pondok pesantren senantiasa didasarkan pada tujuan peningkatan kesejahteraan dan keselamatan manusia Indonesia pada kehidupan dunia dan sesudahnya. Begitu penting dan peranannya kehidupan dunia terhadap akhirat, sehingga Islam mengatur semua sisi kehidupan dunia.

Peribadatan, perundang-undangan, perekonomian, dan sebagainya termasuk di antara materi pembahasan Islam secara umum. Ilmu fiqh, sebagai produk yurisprudensi hukum Islam misalnya, mengatur tentang pola kehidupan bermasyarakat dalam segenap aspeknya. Dari sinilah, penilaian bahwa koperasi adalah kehidupan baru bagi masyarakat pesantren. Koperasi atau syirkah dalam bahasa Arabnya sudah sejak ratusan tahun di pelajari dan dipahami oleh masyarakat pesantren (santri) yang terkadang juga dinilai sebagai kaum marginal (pinggiran) oleh mereka yang tidak memahami sisi kehidupan pesantren, hanya karena budaya sarungan yang tetap dipertahankannya setelah hampir setengah abad Indonesia merdeka.

Karena itulah, geliat pondok pesantren program pemerintah guna mendidik koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang perlu dukungan dari semua pihak yang berkompeten dalam proses penyelenggaraan negara. Koperasi juga merupakan organisasi ekonomi yang bersifat sosial dengan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Dengan demikian ia menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam operasionalnya walaupun demikian usaha-usaha lain yang bersifat ekonomi tidak diabaikan. Misalnya mendirikan sekolah tempat pelayanan ibadah, watak sosial yang asasi dari usaha koperasi adalah usaha koperasi lebih mengutamakan pelayanan pada anggota dan masyarakat dari pada memperoleh keuntungan lebih besar.

---

<sup>1</sup> Profil BMT An-Nawawi Purworejo

Adapun usaha yang dikelola oleh koperasi pondok pesantren An-Nawawi Purworejo sebagai berikut:

1. Waserda (Warung Serba Ada)

Unit waserda menyediakan keperluan santri atau siswa yang meliputi:

- a. Alat tulis, buku dan kitab pokok pelajaran pesantren
- b. Pakaian seragam atau siswa
- c. Peralatan listrik dan lain-lain

2. Jasa

- a. Jasa telekomunikasi, jasa ini diselenggarakan melalui usaha wartel
- b. Usaha faximile
- c. Usaha rental komputer
- d. Usaha seluler
- e. *Baitul Maal wat Tamwil*

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan di bawah kopontren An-Nawawi yang dikelola secara profesional dan berlandaskan prinsip syari'ah serta diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang menjadi anggotanya. Keberadaan BMT ini dimaksudkan sebagai lembaga alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim. Sebagaimana diakui secara umum oleh kalangan dunia usaha, bahwa usaha menengah kecil adalah usaha yang tahan terhadap krisis.

Beberapa kejadian telah membuktikan, bahwa walaupun mereka ikut terkena dampak terjadinya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda negeri, mereka tetap bisa bertahan. Hanya saja mereka sangat membutuhkan bantuan berupa modal untuk membiayai dengan segera usahanya tersebut. Pada segmen masyarakat seperti inilah, peran dan keberadaan BMT dapat dengan mudah diterima. Sementara untuk mengajukan kredit penambahan modal usaha kepada lembaga keuangan konvensional (bank umum), mereka cenderung menghindari karena beberapa alasan, antara lain:

1. Bank konvensional tidak telaten melayani masyarakat kelas bawah
2. Sulitnya menembus aturan administrasi/birokrasi Bank Konvensional
3. Usaha mereka umumnya masih berskala kecil dan tidak memiliki

agunaan

4. Sistem bunga berbunga yang diterapkan bank konvensional dipandang memberatkan dan masih dipertentangkan oleh sebagian masyarakat muslim.

Untuk mendapatkan modal secara cepat, mudah dan tanpa jaminan biasanya mereka lari ke rentenir. Namun dengan bunganya yang mencekik, usaha mereka bukannya semakin berkembang malah semakin mati. Berangkat dari asumsi dan pemikiran tersebut di atas, maka kopontren An-Nawawi Berjan Purworejo, mendirikan unit simpan pinjam syari'ah yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dengan melibatkan secara langsung tokoh-tokoh masyarakat dan pesantren dalam proses awal pendirian, monitoring dan meninjau secara periodik yang diwujudkan dalam proporsi modal tetap atau dikenal dengan istilah Simpanan Pokok Khusus (SPK) BMT.

Kemudahan, sistem syari'ah yang diterapkan, adanya dukungan dari para tokoh masyarakat/pesantren maupun kecepatan pelayanan BMT inilah yang menjadikan BMT dengan cepat dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun demikian, BMT An-Nawawi Purworejo tetap dikelola dengan mengindahkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional. Perekonomian di manapun adanya membutuhkan lembaga keuangan sebagai basis dalam operasinya. Perbankan merupakan suatu institusi lembaga keuangan mempunyai peran sangat penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Dengan demikian dunia perbankan dapat menjembatani antara pihak yang kelebihan dana (*debitur*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*kreditur*).

Dalam menjalankan salah satu fungsinya, perbankan mempunyai prinsip kehati-hatian di mana harus dapat memperkirakan pemasukan dan pengeluaran kas sehingga tidak terjadi penumpukan kas maupun kekurangan kas pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat perbankan harus

menggunakan perhitungan yang matang. Artinya bank hanya bersedia melakukan pembiayaan bila pembiayaan tersebut benar-benar terjamin keamanannya dan menguntungkan.

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika bank mengadakan penilaian kelayakan dan seleksi yang ketat pada setiap nasabah calon pengguna dana bank. Dengan ketatnya penelitian yang diterapkan oleh bank sehingga hanya kepada usaha-usaha yang sudah mapan yang dapat memperoleh fasilitas kredit bank. Sehingga akibatnya banyak dari kalangan ekonomi lemah tidak dapat memanfaatkan fasilitas dari bank, baik faktor manajemen, permodalan, administrasi, pemasaran maupun jaminan. Posisi lain bank mengeluarkan biaya yang tinggi untuk membiayai pedagang kecil. Di samping itu para pedagang kecil sendiri enggan berurusan dengan prosedur bank yang dinilai rumit dan berbelit-belit. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh para rentenir yaitu dengan prosedur yang sangat sederhana dan syarat yang mudah, para rentenir meminjamkan modal kerja pada para pedagang kecil.

Dalam kondisi terpaksa untuk memenuhi kebutuhan modal kerja demi kelangsungan usahanya, akhirnya pedagang kecil pun menerima meskipun harus membayar bunga yang sangat tinggi, yakni sekitar 25% sampai 35% bahkan ada yang mencapai 50% per tahun.<sup>2</sup>

Begitulah keadaan yang dialami oleh kalangan ekonomi lemah pada umumnya di Indonesia termasuk kota Purworejo. Sebagai contoh di pasar Baledono, pasar Kaliboto, pasar Maron 70% adalah pedagang ekonomi lemah, dan rata-rata mereka terjerat hutang rentenir sebagai akibat langsung dari kondisi tersebut adalah kalangan ekonomi lemah yang semakin sulit menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Menyadari kesulitan yang dialami kalangan ekonomi lemah yang sebagian besar adalah umat Islam, maka para ekonomi dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berupaya memberdayakan ekonomi umat dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah (BPRS). Namun demikian keberadaan BMI

---

<sup>2</sup> Profil BMT An-Nawawi Purworejo

maupun BPRS tersebut, meskipun telah menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syari'ah Islam, namun sebagai mana dalam pelaksanaannya belum mampu menjangkau kalangan ekonomi lemah dikarenakan biaya operasi yang terlalu tinggi. Dari latar belakang di atas maka lahirlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai bentuk alternatif yang dikhususkan untuk menjangkau ekonomi lemah, yang beroperasi dengan sistem bagi hasil sesuai dengan syari'ah Islam. Melihat perkembangan yang cukup baik, pada tanggal 15 April 1995 didirikan koperasi pondok pesantren An-Nawawi Purwarejo dengan nama Raodlotul Thullab dan mendapat No. Badan Hukum 12500/BH/KW.II/VIII/1995 pada tanggal 15 Agustus 1995 yang akhirnya dengan berdirinya koperasi tersebut bisa menjembatani BMT yang keberadaannya di bawah Kopontren An-Nawawi.

Seiring dengan adanya perubahan nama pondok pesantren dari Roudlotut Thullab menjadi "An-Nawawi", maka sebagai bagian yang tak terpisahkan koperasi mengajukan permohonan perubahan nama dan mendapat persetujuan pada tanggal 31 Desember 1996 serta badan hukum baru No.12500a/BH/PA D/KWK/XII/1996.11 Salah satu usaha yang dikelolanya yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yang merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi, dimana pengelolaan dana adalah dari anggota dan untuk anggota.

## **B. Visi, Misi, Tujuan dan Mitra Kerja BMT An-Nawawi**

### 1. Visi:

Terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan profesional dalam membangun ekonomi umat.

### 2. Misi:

- a. Memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota, mitra dan masyarakat luas.
- b. Mendorong anggota, mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan menyimpan dan investasi

- c. Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat luas
  - d. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produk dan fasilitas jasa layanan.
  - e. Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT yang layak serta proporsional dan berkelanjutan.
3. Tujuan:
- Meningkatkan kesejahteraan anggota dan non anggota melalui kegiatan ekonomi syariah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
4. Mitra Kerja
- BMT An-Nawawi menjalin kerjasama dengan beberapa mitra yang mendukung dalam kemajuan dan perkembangannya antara lain :
- a. Puskopontren Jawa Tengah.
  - b. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Magelang.
  - c. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Purworejo.
  - d. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purworejo.
  - e. Microfin Cabang Jogjakarta.
  - f. ABSINDO ( Asosiasi BMT Se Indonesia).

### **C. Alamat Kantor**

- 1. Kantor Pusat : Jl. KH. Zarkasyi Berjan Gintungan Gebang Purworejo 54191 Telp. (0275) 325099, Email: annawawi.bmt@gmail.com
- 2. Kantor Cabang Bruno: komplek pasar Brunorejo, Bruno, Purworejo. Telp. 081328541880
- 3. Kantor Cabang Pituruh: komplek pasar Magulung Lor Pituruh Purworejo Telp. 085329890616
- 4. Kantor Cabang Bener : Jl. Magelang Km. 11 Kaliurip Bener Purworejo. Telp. 08522869899

#### D. Struktur Organisasi

Untuk memperlancar tugas BMT maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT biasanya meliputi, Pengurus, Dewan Syariah, Manajer, Teller, Pembukuan, Marketing. Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT, efektifitas dalam pengelolaan organisasi BMT, orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang, jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

Dewan Syariah : K.H. Achmad Chalwani

K.H. Abdul Hadi, S.Pd.I

Badan Pengawas : K.R. Muhammad Maulana Alwi


Sahlan, S.Ag., M.S.I

Arifuat Marzuki, S.H.I

Ketua : Achmad, S.H.I, M.S.I

Sekretaris : Anirotul Bariroh, S.Sy

Bendahara : Mukhamad Lutfi, S.Sy



(Sumber : Modul Profil Company)

Pembagian tugas dalam sebuah lembaga sangatlah perlu karena lembaga tersebut dapat memanager sistem kerja agar berjalan sesuai rencana. Pembagian tugas dan pekerja pada umumnya sangat diperlukan baik di perusahaan besar maupun perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Pembagian tugas ini diwujudkan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan gambar skematis tentang pembagian tugas dan pekerjaan dari masing-masing bagian untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

#### 1. Ketua

##### a. Tugas

- 1) Menyelenggarakan RAT.
- 2) Menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendapatkan.
- 3) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT An-nawawi.
- 4) Mensosialisasikan BMT An-nawawi.
- 5) Menyelenggarakan rapat pengurus untuk :
  - a) Evaluasi bulanan dan pengembangan kinerja BMT An-nawawi
  - b) Menentukan dan membuat kebijakan strategi surat yang berhubungan dengan BMT An-nawawi.
- 6) Menandatangani dokumen dan syarat yang berhubungan dengan BMT An-nawawi.

##### b. Wewenang

- 1) Mengangkat dan memperhatikan pengelola BMT An-nawawi.
- 2) Menyetujui dan menolak mengenai :
  - a) Pembiayaan yang nilainya di atas wewenang *General Manajer*
  - b) Kebijakan baru BMT An-nawawi dengan pertimbangan dari sekretaris dan bendahara.
  - c) Kerja sama dengan pihak lain (investor asing) yang diusulkan *General Manajer*.
  - d) Anggaran yang diajukan *General Manager* dengan

pertimbangan dari bendahara pengurus.

- 3) Mengesahkan keuangan bulanan yang diajukan *General Manager* meliputi :
  - a) Laporan Manajer Tamwil.
  - b) Laporan Manajer SBU lainnya (satuan bisnis usaha).
  - c) Laporan manajer dari *Corpoored Head Office* .
- 4) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk jika berhalangan.
- 5) Meminta pertanggungjawaban kepada *General Manager* pada rapat anggota tahunan.
- 6) Mencetuskan kantor Akuntan Publik yang ditegaskan untuk mengaudit laporan pengelola.

## 2. Sekretaris Pengurus

### a. Tugas:

- 1) Mengagendakan acara.
- 2) Menyusun konsep-konsep surat keluar dari pengurus.
- 3) Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT An-nawawi
- 4) Menyampaikan amanah ketua dalam pertemuan apabila ketua berhalangan hadir
- 5) Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus.
- 6) Menyusun Konsep Kebijakan pengurus atas BMT An-nawawi.

### b. Wewenang

- 1) Memberi pertimbangan kepada ketua mengenai masalah legalitas hukum protokoler.
- 2) Meminta laporan bulanan kuartal semester dan tahunan yang belum diaudit.
- 3) Mencari masukan dan aspirasi dari para pengelola yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi pengelola.

### 3. Bendahara Pengurus

#### a. Tugas

- 1) *Mereview* anggaran yang diajukan oleh *General Manajer* yang nantinya akan dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan.
- 2) Memberikan masukan atau saran atas anggaran yang diajukan *General Manajer*.
- 3) Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh *General Manajer* Pengurus.
- 4) Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh oleh pemegang saham.
- 5) Memberikan validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan *General Manajer*.
- 6) Memeriksa laporan keuangan yang sudah diaudit.

#### b. Wewenang

- 1) Memberikan pendapat kepada ketua mengenai aspek keuangan terhadap usulan pembukaan cabang kerjasama.
- 2) Mengambil keputusan keuangan apabila ketua berhalangan hadir
- 3) Meminta *General Manajer* untuk mengoreksi anggaran yang diajukan.
- 4) Meminta *General Manajer* untuk menjelaskan dampak keuangan yang ada dari aktifitas yang diajukan pengelola.
- 5) Meminta akuntan publik untuk memberikan masukan aspek BMT An-nawawi.
- 6) Memberi masukan mengenai kinerja dari pengelola.

### 4. Dewan Syari'ah

#### a. Tugas

- 1) *Mereview* peraturan *Corporate* yang berlaku.
- 2) *Mereview* semua produk dan jasa BMT An-nawawi.
- 3) *Mereview* masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut kepentingan BMT An-nawawi.

- 4) Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya.
  - 5) Meneliti laporan keuangan.
- b. Wewenang
- 1) Memberikan solusi dan diajukan kepada pengurus sebagai saran dan masukkan kepada pengelola dan sasaran manajemen. Merekomendasikan akuntan publik pada pengurus.
  - 2) Merumuskan konsep *Good Corporate Governance* untuk BMT An-nawawi.
  - 3) *Forness* (keadilan).
  - 4) Adanya jaminan jalinan perlindungan hak dan para pemegang saham termasuk minoritas pemegang saham asing dan juga menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
  - 5) Terlindunginya kepentingan pemegang saham dari praktek rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. *General Manager*

- a. Tugas
- 1) Menyusun rencana strategis yang mencakup pandangan pihak ringkasan keuangan.
  - 2) Mengusulkan rencana strategi kepada pengurus untuk disahkan dalam rapat tahunan anggota ataupun di luar RAT.
  - 3) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari *Baitul Tamwil, Baitul Maal* kepada pengurus nantinya disahkan pada Rapat Anggota Tahunan.
  - 4) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada pekan pertama.
  - 5) Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok insentif dan bonus kepada pengurus minimal 1 tahun sekali.
  - 6) Menandatangani perjanjian kerjasama antara BMT An-nawawi dengan pihak lain.

b. Wewenang

- 1) Mendelegasikan kepada Manajer Operasional yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-dokumen.
- 2) Mengusulkan tentang pengangkatan mutasi, demosi dan memberhentikan karyawan BMT An-nawawi kepada pengurus dengan masukkan dari Manajemen Operasional.
- 3) Menghadiri pertemuan yang dihadiri Manajer Maal, Manajer Operasional.
- 4) Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Atas persetujuan pengurus menandatangani cek, nota, kesepahaman (MoU) perjanjian kerjasama dan dokumen lainnya serta menyetujui pengeluaran biaya-biaya tak terduga dari anggaran yang sudah diputuskan.

6. Sekretaris

Tugas :

- a. Membuat surat keluar kepada instansi di luar BMT An-nawawi.
- b. Membuat surat keluar untuk intera yang berkaitan dengan kepentingan BMT An-nawawi.
- c. Mengarsip surat masuk.
- d. Mengagendakan aktifitas.
- e. Notulensi dari tahap rapat, meeting, pertemuan dan mengarsip dokumen hasilnya.
- f. Menjamin pelayanan dan kelancaran operasional kendaraan ataupun kebutuhan lainnya untuk kunjungan pimpinan dan perusahaan.
- g. Menyiapkan sarana dan prasarana yang ditugaskan untuk General Manager setiap hari.

7. Internal Audit

a. Tugas

- 1) Memeriksa sistem pengendalian intern.
- 2) Memeriksa kelemahan system.

- 3) Melakukan penilaian kesehatan cabang.
- 4) Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang.

b. Wewenang

- 1) Mengadakan pemeriksaan secara terjadwal ataupun secara mendadak.
- 2) Menyusun laporan kepada manajemen internal audit tentang temuan-temuan uji kepatutan kesesuaian yang dijumpai dilapangan pada setiap cabang.
- 3) Mengusulkan penyempurnaan SOP dan SPI kepada internal audit .

8. *Baitul Maal*

a. Tugas

- 1) Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada *General Manajer*.
- 2) Membuat rencana operasional dalam setahun mencakup anggaran rencana kerja nantinya diusulkan kepada *General Manajer*
- 3) Mempimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan.
- 4) Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat.
- 5) Menyusun database muzaki, mustahiq dan lembaga donator.

b. Wewenang

- 1) Mengusulkan alternatif pengembangan maal kepada *General Manajer* .
- 2) Menghimpun ZIS dari daya dan nasabah BMT An-nawawi.
- 3) Melaksanakan kerjasama secara lisan atau tertulis kepada pihak lain yang potensial.

9. *Teller*

Tugas:

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyeteran .
- b. Menghitung keadaan keuangan transaksi setiap hari.

- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh Manajer Cabang.
- d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta dokumen aslinya.
- e. Melaporkan hasil transaksi dalam sehari ke pusat.
- f. Menyimpan saldo minimum sesuai ketentuan Manajer Lapangan.

#### **E. Produk-produk BMT An-Nawawi**

BMT An-Nawawi memiliki produk penghimpunan dana dan pembiayaan, Di antaranya adalah

##### 1. Produk-produk Penghimpunan Dana

###### a. Simpanan Insani

Simpanan atau tabungan yang bisa sewaktu-waktu diambil dan ditambah oleh penabung. Dengan sistem bagi hasil tanpa potongan sedikitpun.

Ketentuan:

- 1) Menyerahkan fotocopy identitas diri dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
- 2) Setoran awal minimal Rp. 20.000 dan setoran selanjutnya Rp. 5.000.
- 3) Saldo minimum Rp. 10.000.
- 4) Dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja.
- 5) Bagi hasil atau bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian.
- 6) Buku harian rusak dikenakan penggantian Rp.5000.
- 7) Tutup rekening dikenakan biaya Rp.5000.

###### b. Simpanan Zamani

Simpanan berjangka yang hanya bisa diambil disaat sudah jatuh tempo saja. Seperti halnya deposito lainnya, simpanan zamani memberikan bagi hasil yang lebih besar dari pada simpanan insani.

Ketentuan:

- 1) Untuk membuka simpanan zamani nasabah melakukan

pendaftaran menjadi nasabah kemudian menyetorkan uang minimal Rp.1.000.000.

- 2) Nasabah dapat memilih jangka waktu penyimpanan yaitu 3, 6 atau 12 bulan.
- 3) Semakin besar uang yang dizamanikan dan jangka waktu lama pula maka semakin tinggi juga bagi hasil yang didapat.
- 4) Dengan membuka simpanan zamani nasabah dapat menggunakannya untuk jaminan pembiayaan.<sup>3</sup>

c. Simpanan Pelajar

Seperti halnya simpanan insani, simpanan ini diperuntukkan untuk kalangan pelajar.

Ketentuan:

- 1) Menyerahkan foto copy identitas diri dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
- 2) Setoran awal minimal Rp. 10.000
- 3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000
- 4) Dapat diambil untuk kepentingan sekolah.
- 5) Bagi hasil atau bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian.
- 6) Buku hilang rusak dikenakan penggantian Rp. 5000
- 7) Tutup rekening dikenakan biaya Rp. 5000

d. Simpanan Qurban.

Simpanan qurban adalah simpanan yang ditujukan kepada nasabah yang mempunyai niat untuk berqurban.

Ketentuan:

- 1) Menyerahkan foto copy identitas diri dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
- 2) Setoran awal minimal Rp.20.000 dan setoran selanjutnya Rp.10.000.

---

<sup>3</sup> Brosur BMT An-Nawawi

- 3) Diambil pada saat berqurban (bisa berwujud hewan qurban).
  - 4) Buku hilang, rusak dikenakan penggantian Rp.5000.
  - 5) Tutup rekening dikenakan biaya Rp.5000.
- e. Simpanan Haji dan Umroh.

Simpanan Haji dan Umroh adalah simpanan khusus bagi nasabah yang berniat melaksanakan Haji dan Umroh sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang direncanakan.

Ketentuan:

- 1) Menyerahkan foto copy identitas diri dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
  - 2) Setoran awal minimal Rp.500.000 dan setoran selanjutnya Rp.100.000.
  - 3) Dapat diambil saat pelunasan Haji atau pergi Haji dan Umroh.
  - 4) Buku hilang rusak dikenakan penggantian Rp.5000.
  - 5) Tutup rekening dikenakan biaya Rp.5000
2. Produk-produk Pembiayaan

Dalam pembiayaan pihak BMT lebih memprioritaskan pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 2 tahun dan digunakan untuk modal usaha. Untuk memberikan pembiayaan, BMT An-Nawawi Purworejo terlebih dahulu melakukan penilaian apakah pembiayaan yang diajukan cukup layak atau tidak untuk dibiayai.

Berikut adalah beberapa pembiayaan yang ada di BMT An-Nawawi Purworejo diantaranya:

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal atau *mudharib* dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan kebalikan dari mudharib.

b. Pembiayaan Murabahah

Secara sederhana *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati kedua pihak, harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran.

1) Prosedur Pemberian Pembiayaan.

- a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b) Menyerahkan foto copy KTP suami istri (untuk yang berkeluarga) sebanyak 2 lembar.
- c) Menyerahkan foto copy kartu keluarga (KK) sebanyak 1 lembar.
- d) Menyerahkan foto copy surat nikah sebanyak 1 lembar.
- e) Menyerahkan foto copy jaminan berupa :
  - (1) BPKB kendaraan (motor atau mobil) sebanyak 1 lembar.
  - (2) Sertifikat tanah sebanyak 1 lembar.
- f) Bersedia dikunjungi atau disurvei rumah atau tempat usahanya
- g) Bersedia memberikan keterangan dengan benar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan materi survey dan wawancara.
- h) Memiliki usaha yang halal dan tidak melanggar hukum, serta berlokasi di wilayah Purworejo.
- i) Bersedia mentaati dan menerima segala aturan dan keputusan dari BMT An-Nawawi Purworejo.
- j) Bersedia dengan sungguh-sungguh untuk bekerjasama dengan prinsip ukhuwah islamiyah dan saling menguntungkan demi pemberdayaan ekonomi umat.
- k) Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 (untuk nasabah baru).

2) Plafon Pembiayaan

Plafon Pembiayaan di BMT AN-NAWAWI Purworejo adalah

30-40% dari jaminan, missal taksiran harga jaminan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka plafond pembiayaannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

3) Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan di BMT AN-NAWAWI Purworejo 5 bulan sampai 24 bulan. Jika terjadi permasalahan dalam angsuran pembiayaan maka jangka waktu pembiayaan bisa diperpanjang.

4) Nisbah Bagi Hasil

Besarnya nilai margin atau keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di BMT An-nawawi Purworejo ditentukan langsung diawal akad oleh pihak BMT, yaitu : 60% untuk Pihak BMT dan 40% untuk Nasabah. Nisbah bagi hasil ini ditentukan berdasarkan perkiraan rata-rata keuntungan usaha perbulanya.

5) Jaminan

Dalam pembiayaan di BMT An-nawawi Purworejo diharuskan adanya jaminan sebagai antisipasi apabila modal yang diberikan kepada nasabah (*mudharib*) tidak kembali. Jika harga penjualan atas barang jaminan lebih besar dari total pembiayaan maka pihak BMT wajib mengembalikan kelebihanya, dan jika harga penjualan barang jaminan lebih kecil dari total pembiayaan maka nasabah wajib melunasi kekurangan tersebut.